



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Jan Adam Petrus Koekemoer bin Gabriel Jacobus Koekemoer, tempat dan tanggal lahir Namibia, 28 Mei 1956, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pondok Labu No. 01 RT. 019, RW. 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Mahriani binti Muhammad Kari, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 15 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pondok Labu No. 01 RT. 019, RW. 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 10 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2019/PA.BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16 September 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Desa Sungai Danau, karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Mahriansyah dan diwakilkan kepada Penghulu bernama Muhammad Rafi'i dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama Jurniansyah dan Supriadi dengan mas kawin uang sebesar Rp.100.000;- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2007 di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah resmi dengan perempuan bernama Helaine Koekemoer namun telah bercerai pada tahun 1999;
- Bahwa saat menikahi Pemohon II, Pemohon I belum mendapatkan surat keterangan dari Kedutaan Besar Afrika yang menerangkan bahwa Pemohon I telah mendapat izin untuk menikah dengan perempuan yang berbeda warga negara;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai keturunan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Passport Nomor M00175963, tertanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Republic Of South Africa, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C21MD0216-S, tertanggal 06 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Balikpapan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372065510720002, tertanggal 16 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372041505190014, tertanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Ian Adam Petrus Koe Kemoer, tertanggal 15 September 2007, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Suami/Istri Nomor 472.2/015/Kessos-KLU/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah tanggal 16 September 2007, yang dikeluarkan oleh penghulu Muhammad Rafi'i. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 198/Kua.17.11-1/PW.01/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 069/AC/19-91/PA. Mtp tanggal 22 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, Kabupaten Banjar. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Certificate Of Divorce Nomor (P)BRC10805/2008, yang dikeluarkan oleh Federal Magistrates Court of Australia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10 dan diparaf;

Bahwa, para Pemohon secara bersama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah namun para Pemohon tetap pada pendiriannya mohon pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya disahkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 September 2007 di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tetapi belum memiliki akta nikah karena tidak tercatat pada instansi yang berwenang guna memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.10);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon I menerangkan bahwa telah bercerai dengan istrinya terdahulu bernama Helaine Koekemoer pada tahun 1999 namun Pemohon I tidak dapat meneguhkan dalilnya tersebut justru pada bukti P.10 yang berupa fotokopi Certificate of Divorce dari Federal Magistrates Court Of Australi tertulis Pemohon I bercerai dengan Helaine Koekemoer terjadi pada tahun 2009. Berdasarkan bukti P.10, terbukti Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Helaine Koekemoer sampai bulan Februari 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan telah menikah siri pada tahun 2007 sehingga diketahui bahwa Pemohon I telah melakukan poligami liar (beristri lebih dari satu orang) pada tahun 2007 hingga 2009.

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menerangkan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan perempuan bernama Helaine Koekemoer terlebih lagi keduanya juga belum mempunyai keturunan, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di atas, permohonan para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon tidak dapat diisbatkan namun para Pemohon tetap dapat menjadi suami istri setelah menikah ulang di Kantor Urusan Agama karena sejak tahun 2009 Pemohon I telah resmi bercerai dengan Helaine Koekemoer.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Paspor dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik diketahui bahwa Pemohon I berkewarganegaraan Afrika Selatan.

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, agar para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu Pemohon I harus memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang mencatat perkawinan di Negeranya yang menerangkan bahwa Pemohon I telah memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan ini telah dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fatimah

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. PNPB : Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 139/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)